



## Original Article

# Perbandingan Konseptual Jaminan Fidusia Indonesia dengan Security Interest dalam Sistem Common Law: Argumentasi Reformasi Legislasi

**Fadhila Salsabila Kusumawardani<sup>1✉</sup>, Aminah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Correspondence Author: [fadhila.salsa@gmail.com](mailto:fadhila.salsa@gmail.com)

## Abstract:

This research examines the conceptual differences between Indonesian fiduciary security and security interest in the common law system, focusing on ontological foundations, publicity mechanisms, creditor priority structures, and the regulation of dynamic assets. Indonesian fiduciary law is grounded in the transfer of ownership by trust, requiring notarial deeds and administrative registration to establish a proprietary security right with executorial force. In contrast, the common law security interest is based on a contractual security right strengthened by a notice filing system and priority determined by time of registration. The absence of explicit floating charge regulation, limited transparency in priority information, and inconsistencies in insolvency integration reveal structural gaps within the Indonesian framework. Through normative and comparative analysis, this study argues for legislative reform that integrates open notice filing, clearer priority rules, explicit recognition of dynamic and digital assets, and harmonization with cross-border insolvency principles. Such reform aims to enhance legal certainty, transactional efficiency, and equitable protection while maintaining the fundamental characteristics of the national legal system.

**Keywords:** Fiduciary Security, Security Interest, Notice Filing, Floating Charge, Legislative Reform.

Submitted : 20 February 2026  
Revised : 22 February 2026  
Acceptance : 27 February 2026  
Publish Online : 28 February 2026

## Pendahuluan

Perkembangan pembiayaan modern menempatkan jaminan kebendaan sebagai instrumen utama dalam menjamin pelunasan utang sekaligus menjaga stabilitas sistem kredit nasional. Di Indonesia, rezim jaminan fidusia dibangun melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang merumuskan pengalihan hak milik secara kepercayaan sebagai dasar pembentukan hak jaminan atas benda bergerak, sementara penguasaan fisik tetap berada pada debitur. Konstruksi tersebut

merefleksikan tradisi civil law yang menempatkan hak kebendaan sebagai hak absolut dengan ciri *droit de suite* dan *droit de préférence*, tetapi dalam praktik pembiayaan modern muncul pertanyaan mengenai kecukupan desain normatif tersebut terhadap dinamika aset bergerak yang semakin kompleks. Perdebatan mengenai hubungan antara perikatan dan pembuktian autentik sebagaimana dikaji oleh [Dongoran dan Aminah \(2024\)](#) menunjukkan bahwa akta autentik bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi legitimasi lahirnya hak dan kewajiban yang berdampak langsung pada kekuatan eksekutorial suatu jaminan.

Sistem *common law* mengembangkan konsep security interest yang tidak memindahkan kepemilikan secara formal, melainkan menciptakan hak jaminan melalui mekanisme public notice filing dan pengaturan prioritas berbasis waktu pendaftaran sebagaimana terlihat dalam praktik Uniform Commercial Code Article 9 di Amerika Serikat. Pendekatan ini lahir dari tradisi general law yang memberi ruang pada perkembangan yurisprudensi dan fleksibilitas institusional, sebagaimana dibahas oleh [Baude, Campbell, dan Sachs \(2024\)](#) dalam analisis mengenai evolusi norma dalam sistem hukum Anglo-Amerika. Model tersebut mengakomodasi floating charge yang memungkinkan pembebanan atas aset yang terus berubah seperti persediaan dan piutang masa depan tanpa harus melakukan pembaruan akta setiap saat. Perbandingan ini membuka ruang kajian mengenai apakah struktur fidusia Indonesia masih bertumpu pada formalisme kepemilikan atau telah bergerak menuju paradigma pemberitahuan publik yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan pembiayaan kontemporer.

Kewajiban akta notaris dan pendaftaran pada Kementerian Hukum dan HAM dalam sistem fidusia Indonesia menegaskan pentingnya autentisitas dan kepastian administratif, namun efektivitasnya sebagai sistem pemberitahuan publik yang terbuka masih diperdebatkan. [Dongoran dan Aminah \(2024\)](#) menekankan bahwa hubungan antara kewajiban kontraktual dan akta autentik harus dibaca sebagai mekanisme perlindungan hukum yang menyeimbangkan kepentingan para pihak, sehingga setiap reformasi tidak dapat melepaskan dimensi pembuktian dan legitimasi formal. Perspektif pilihan hukum dalam kontrak internasional yang dianalisis oleh [Aminah \(2019\)](#) memperlihatkan bahwa dalam transaksi lintas batas, fleksibilitas pengaturan jaminan menjadi faktor penentu daya saing sistem hukum suatu negara. Ketika pembiayaan modern bersifat lintas yurisdiksi dan melibatkan investor global, rigiditas prosedural berpotensi menempatkan fidusia Indonesia pada posisi kurang kompetitif dibandingkan rezim security interest yang lebih sederhana dan transparan.

Kritik terhadap kecukupan pengaturan nasional dalam merespons perkembangan teknologi dan risiko baru juga tampak dalam studi komparatif mengenai regulasi kecerdasan buatan di sektor kesehatan oleh Mensah dan Dutta (2024), yang menunjukkan bahwa norma yang tidak adaptif akan tertinggal dari praktik. Fenomena serupa dapat diamati pada pengaturan fidusia yang belum secara eksplisit mengantisipasi pembebanan atas aset digital, token kripto, maupun piutang elektronik yang bergerak dinamis dalam ekosistem ekonomi digital. Keterbatasan konseptual mengenai objek jaminan masa depan menimbulkan ketidakpastian prioritas ketika debitur memasuki kepailitan atau restrukturisasi utang. Di sisi lain, praktik pembiayaan berbasis inventory financing dan receivable financing justru menuntut pengakuan tegas terhadap floating charge agar hak kreditur tetap terlindungi tanpa menghambat perputaran usaha.

Dimensi efisiensi dan keadilan ekonomi turut memperkaya urgensi penelitian ini karena hukum jaminan tidak hanya berbicara mengenai kepastian formal, tetapi juga biaya transaksi dan akses pembiayaan. Analisis mengenai social corruption cost oleh [Faisol \(2024\)](#) memperlihatkan bahwa desain regulasi mempengaruhi struktur insentif dan potensi moral hazard dalam praktik ekonomi, sehingga reformasi hukum harus mempertimbangkan dampak sistemiknya terhadap perilaku pelaku usaha. Kajian mengenai beneficial ownership dalam rezim tindak pidana pencucian uang oleh [Saputro \(2023\)](#) menegaskan pentingnya transparansi kepemilikan sebagai instrumen akuntabilitas, yang secara konseptual sejalan dengan gagasan public notice filing dalam security interest. Apabila sistem fidusia belum sepenuhnya menyediakan akses informasi prioritas yang mudah dan terbuka, maka fungsi preventif dan korektifnya dalam sistem keuangan menjadi kurang optimal.

Perbandingan konseptual ini juga perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap nilai keadilan dan kepastian. [Djunaedi \(2023\)](#) menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ringan lahir dari kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial, sebuah pelajaran metodologis yang relevan dalam membaca kebutuhan reformasi legislasi di bidang jaminan kebendaan. [Widiarti \(2024\)](#) menyoroti bahwa perlindungan hak dalam pelanggaran merek menuntut kejelasan norma dan efektivitas penegakan, yang paralel dengan kebutuhan akan kepastian prioritas dan eksekusi dalam fidusia. Pemikiran [Hasriadi \(2025\)](#) mengenai hukum ekonomi syariah memperlihatkan bahwa setiap instrumen pembiayaan harus dibangun di atas asas keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, nilai yang juga menjadi parameter dalam mengevaluasi efektivitas sistem jaminan.

Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah perbedaan konseptual antara fidusia Indonesia dan security interest dalam sistem *common law* secara mendalam, bukan sekadar membandingkan prosedur, melainkan menilai fondasi teoritik dan implikasi ekonominya. Fokus kajian terletak pada identifikasi kesenjangan normatif mengenai *notice filing*, *floating charge*, dan sistem prioritas kreditur yang belum terakomodasi secara optimal dalam kerangka perundang-undangan nasional. Argumentasi reformasi legislasi akan dibangun melalui pendekatan komparatif dan analitis dengan menimbang prinsip kepastian hukum, efisiensi transaksi, serta perlindungan hak para pihak dalam hubungan pembiayaan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan model jaminan kebendaan yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern tanpa meninggalkan karakteristik dasar sistem hukum Indonesia.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum yang berfokus pada analisis struktur, asas, serta konstruksi dogmatik jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia dan konsep security interest dalam tradisi *common law*. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait jaminan kebendaan, hukum kepailitan, serta regulasi yang relevan dengan secured transactions, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal, disertasi, dan putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan isu notice filing, floating charge, dan sistem prioritas kreditur.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis dengan penelusuran doktrin, teori hak kebendaan, teori perikatan, dan economic analysis of law guna membangun argumentasi reformasi legislasi secara komprehensif. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan mengidentifikasi kesenjangan normatif dan inkonsistensi konseptual, kemudian merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang selaras dengan kebutuhan pembiayaan modern dan prinsip kepastian hukum.

## Results and Discussion

### Perbedaan Ontologis dan Struktur Hak antara Fidusia dan Security Interest

Jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia dibangun atas konsepsi pengalihan hak milik secara kepercayaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Rumusan tersebut memperlihatkan adanya dualisme antara kepemilikan yuridis dan penguasaan faktual yang memunculkan karakter khas dibandingkan lembaga jaminan kebendaan lain. [Kamello \(2022\)](#) menegaskan bahwa kebutuhan akan fidusia lahir dari tuntutan dunia usaha yang memerlukan fleksibilitas pembebanan benda bergerak tanpa kehilangan fungsi ekonominya. Struktur ini berbeda secara mendasar dengan *security interest* dalam sistem common law yang tidak mengenal pengalihan hak milik formal, melainkan penciptaan hak jaminan atas aset sebagai security right yang berdiri di atas hubungan kontraktual.

Konsepsi civil law yang melandasi fidusia menempatkan hak kebendaan sebagai hak absolut yang memberikan kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun, termasuk pihak ketiga. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menegaskan bahwa penerima fidusia mempunyai hak didahulukan terhadap kreditur lainnya, sehingga memperlihatkan sifat preferen yang melekat pada hak tersebut. [Setyabudi \(2022\)](#) mengkritisi bahwa perlindungan terhadap debitur dan pihak ketiga sering kali tidak seimbang karena dominasi hak preferen kreditur tidak selalu diiringi mekanisme pengawasan yang memadai. Di sisi lain, security interest dalam tradisi Anglo-Amerika berkembang melalui pengaturan seperti *Uniform Commercial Code Article 9* yang menitikberatkan pada sistem prioritas berbasis waktu pendaftaran tanpa konstruksi pengalihan kepemilikan.

Perbedaan ontologis ini berdampak pada cara sistem hukum memaknai hubungan antara perikatan dan hak kebendaan. [Dongoran dan Aminah \(2024\)](#) menunjukkan bahwa kewajiban kontraktual dan akta autentik membentuk fondasi legitimasi lahirnya hak, sehingga pembentukan fidusia melalui akta notaris bukan sekadar prosedur administratif melainkan syarat eksistensi hak kebendaan itu sendiri. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, yang berarti tanpa akta tersebut hak kebendaan tidak lahir. Dalam sistem common law, pembentukan security interest cukup melalui security agreement yang memenuhi unsur attachment tanpa mensyaratkan bentuk autentik formal.

Perbandingan struktur tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut sebagai

ilustrasi konseptual perbedaan mendasar antara kedua sistem.

Tabel 1. Perbandingan Ontologis dan Struktur Hak antara Jaminan Fidusia dan Security Interest

| Aspek              | Fidusia Indonesia                      | Security Interest<br>Common Law |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Dasar Hak          | Pengalihan hak milik<br>secara fidusia | Penciptaan hak jaminan          |
| Bentuk             | Akta notaris wajib                     | Security agreement              |
| Sistem Publisitas  | Pendaftaran administratif              | Notice filing terbuka           |
| Konsep Kepemilikan | Dualisme kepemilikan-<br>penguasaan    | Tidak ada transfer title        |

Sumber: Data plahan peneliti, 2026

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa fidusia berakar pada konstruksi hak milik, sedangkan security interest berakar pada hak jaminan kontraktual yang diperkuat oleh sistem publikasi.

Perbedaan ini memengaruhi pendekatan terhadap eksekusi dan kepailitan karena hak kebendaan dalam civil law dipahami sebagai hak yang melekat secara absolut pada objeknya. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur bahwa apabila debitur cidera janji, penerima fidusia berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri. [Ismayani \(2023\)](#) menilai bahwa ketentuan tersebut memerlukan rekonstruksi agar tidak menimbulkan konflik dengan prinsip perlindungan debitur dan hak konstitusional atas kepemilikan. Dalam sistem common law, pelaksanaan hak jaminan tunduk pada prinsip reasonableness dan commercial standards yang berkembang melalui preseden pengadilan.

Hubungan antara fidusia dan kepailitan juga memperlihatkan perbedaan konseptual yang signifikan. [Alexander \(2025\)](#) menyoroti bahwa persyaratan pernyataan pailit dan implikasinya terhadap kreditur separatis memerlukan kejelasan agar tidak terjadi distorsi keadilan dalam pembagian boedel pailit. [Maniah \(2022\)](#) menekankan pentingnya perlindungan bagi kreditor konkuren dalam skema penundaan kewajiban pembayaran utang agar sistem kepailitan tidak didominasi oleh kreditur preferen. Dalam sistem common law, floating charge memungkinkan restrukturisasi aset debitur tanpa mematikan kegiatan usaha secara langsung.

Perkembangan ekonomi digital menambah kompleksitas ontologis terhadap objek jaminan fidusia. [Pauweni \(2025\)](#) menguraikan bahwa penggunaan aset kripto sebagai objek perjanjian utang menimbulkan pertanyaan mengenai karakter benda bergerak tidak berwujud dalam kerangka hukum nasional. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa objek fidusia meliputi benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, namun belum memberikan parameter teknis terhadap aset digital yang volatil. Dalam sistem security interest, pengaturan terhadap intangible assets telah berkembang lebih adaptif melalui klasifikasi collateral yang luas.

Aspek regulasi lintas batas turut memperlihatkan disparitas pendekatan antara kedua sistem. [Daun \(2025\)](#) menjelaskan bahwa prinsip modified universalism dalam UNCITRAL Model Law 1997 menawarkan mekanisme pengakuan lintas negara terhadap proses kepailitan, sehingga hak jaminan dapat diintegrasikan secara



transnasional. [Aminah \(2019\)](#) menegaskan bahwa pilihan hukum dalam kontrak internasional berpengaruh langsung terhadap efektivitas penegakan hak jaminan ketika para pihak berada di yurisdiksi berbeda. Sistem common law yang berbasis notice filing lebih mudah diintegrasikan dalam skema lintas batas karena sifatnya yang informatif dan terbuka.

Pertimbangan keadilan dan kepastian hukum menjadi parameter evaluasi terhadap struktur ontologis tersebut. [Munandar \(2024\)](#) mengkritisi bahwa sanksi pidana terhadap pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur sering kali tidak mempertimbangkan nilai keadilan substantif bagi debitur. [Djunaedi \(2023\)](#) menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dalam hukum pidana dapat menjadi inspirasi dalam menyeimbangkan kepentingan para pihak tanpa mengabaikan perlindungan hukum. [Suryadi, Edwar, dan Tamam \(2025\)](#) menggarisbawahi bahwa hukum ekonomi nasional harus menjaga keseimbangan antara kepastian transaksi dan keberlanjutan usaha.

Dimensi etika dan kemaslahatan ekonomi turut memperkaya analisis konseptual ini. [Hasriadi \(2025\)](#) menempatkan prinsip keseimbangan dan keadilan sebagai fondasi dalam instrumen pembiayaan, sehingga desain jaminan kebendaan harus selaras dengan nilai moral ekonomi. [Faisol \(2024\)](#) menyoroti bahwa struktur regulasi yang tidak efisien dapat menciptakan biaya sosial tersembunyi yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik. [Baude, Campbell, dan Sachs \(2024\)](#) memperlihatkan bahwa evolusi general law dalam sistem common law memberi ruang adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan teknologi dan analisis hukum berbasis data juga mengubah cara evaluasi terhadap sistem jaminan kebendaan. [Mensah dan Dutta \(2024\)](#) menunjukkan bahwa regulasi yang tidak responsif terhadap inovasi berpotensi tertinggal dari realitas praktik. [Guha et al. \(2023\)](#) mengembangkan tolok ukur penalaran hukum berbasis komparasi yang menekankan pentingnya konsistensi argumentatif dalam sistem hukum modern. Seluruh uraian ini mengindikasikan bahwa perbedaan ontologis antara fidusia dan security interest bukan sekadar perbedaan prosedural, melainkan menyangkut fondasi teoritik yang menentukan arah reformasi legislasi ke depan.

### **Mekanisme Publisitas, Prioritas Kreditur, dan Problem Floating Charge**

Mekanisme publisitas dalam jaminan fidusia Indonesia bertumpu pada kewajiban pendaftaran sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat itu memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memberikan kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. [Kamello \(2022\)](#) memandang bahwa sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian formal, namun efektivitasnya sebagai sarana pemberitahuan publik yang komprehensif masih menyisakan pertanyaan konseptual.

Sistem security interest dalam common law mengembangkan mekanisme notice filing yang berfungsi sebagai pemberitahuan publik sederhana tanpa memerlukan verifikasi substantif terhadap isi perjanjian. Pendaftaran dilakukan untuk

mengumumkan adanya kepentingan jaminan, sementara detail hubungan kontraktual tetap menjadi ranah privat para pihak. [Andhini dan Humaira \(2025\)](#) menunjukkan bahwa di Singapura, sistem fixed and floating charge memberikan kejelasan prioritas berbasis waktu pendaftaran yang mudah diakses oleh publik. Struktur ini menciptakan transparansi dan meminimalkan sengketa mengenai urutan hak antar kreditur.

Perbedaan desain publisitas tersebut berimplikasi pada sistem prioritas kreditur dalam hal debitur mengalami wanprestasi atau kepailitan. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan dari kreditur lainnya, kecuali terhadap biaya perkara dan biaya lelang. [Alexander \(2025\)](#) menyoroti bahwa dalam praktik kepailitan, posisi kreditur separatis sering kali berbenturan dengan prinsip pemerataan pembayaran dalam boedel pailit. [Maniah \(2022\)](#) mengingatkan bahwa dominasi hak preferen tanpa pengaturan proporsional dapat melemahkan posisi kreditur konkuren dan mengganggu keseimbangan sistem.

Perbandingan prinsip prioritas tersebut dapat dirumuskan dalam tabel berikut untuk memperlihatkan perbedaan operasional antara kedua sistem.

Tabel 2. Perbandingan Mekanisme Publisitas dan Sistem Prioritas Kreditur

| Aspek            | Fidusia Indonesia                  | Security Interest Common Law |
|------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Dasar Prioritas  | Hak preferen berdasarkan UU        | First to file or perfect     |
| Sifat Publisitas | Administratif, berbasis sertifikat | Notice filing terbuka        |
| Akses Informasi  | Terbatas pada data pendaftaran     | Database publik searchable   |
| Floating Charge  | Tidak dirumuskan eksplisit         | Diakui dan berkembang luas   |

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sistem common law menekankan urutan waktu pendaftaran sebagai dasar prioritas, sedangkan fidusia menekankan legitimasi formal melalui sertifikat.

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai floating charge dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memunculkan perdebatan mengenai jaminan atas aset yang terus berubah seperti persediaan dan piutang dagang. Pasal 1 angka 2 memang menyebutkan bahwa objek fidusia meliputi benda bergerak yang akan ada di kemudian hari, tetapi norma tersebut belum menjabarkan mekanisme pembebanan dinamis yang setara dengan floating charge. [Ismayani \(2023\)](#) menilai bahwa ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan sengketa ketika debitur melakukan pengalihan atas aset yang secara ekonomi terus berputar. Dalam praktik common law, floating charge memungkinkan debitur tetap mengelola asetnya hingga terjadi event of default tanpa kehilangan fleksibilitas usaha.

Perkembangan pembiayaan berbasis teknologi semakin menuntut kejelasan terhadap objek jaminan yang bersifat intangible dan fluktuatif. [Pauweni \(2025\)](#) menjelaskan bahwa penggunaan aset kripto sebagai jaminan utang memerlukan sistem pencatatan yang responsif terhadap perubahan nilai dan kepemilikan digital.

[Mensah dan Dutta \(2024\)](#) menunjukkan bahwa regulasi yang tidak adaptif terhadap inovasi teknologi cenderung tertinggal dari praktik, sehingga pembaruan norma menjadi kebutuhan mendesak. Dalam sistem notice filing, klasifikasi collateral dapat diperluas tanpa mengubah struktur dasar legislasi.

Masalah transparansi prioritas juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola ekonomi. [Saputro \(2023\)](#) menguraikan bahwa transparansi beneficial ownership merupakan instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan struktur kepemilikan yang kompleks. Sistem publisitas yang terbuka memungkinkan pihak ketiga menilai risiko kredit sebelum melakukan transaksi. [Suryadi, Edwar, dan Tamam \(2025\)](#) menekankan bahwa hukum ekonomi nasional harus menyediakan infrastruktur informasi yang memadai untuk mendukung stabilitas pasar.

Implikasi terhadap penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari desain sistem publisitas tersebut. [Munandar \(2024\)](#) menyoroti bahwa sanksi pidana atas pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur sering kali diterapkan tanpa mempertimbangkan kompleksitas struktur prioritas dan pengetahuan pihak ketiga. [Djunaedi \(2023\)](#) memperlihatkan bahwa pendekatan restoratif dapat mengurangi ketegangan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam penyelesaian sengketa. [Widiarti \(2024\)](#) menunjukkan bahwa kepastian norma dan mekanisme publikasi yang jelas merupakan prasyarat efektivitas perlindungan hak dalam bidang hukum kekayaan intelektual, suatu prinsip yang relevan pula dalam hukum jaminan.

Pengaturan lintas batas menjadi semakin penting ketika transaksi pembiayaan melibatkan kreditor asing dan aset yang tersebar di berbagai yurisdiksi. [Daun \(2025\)](#) menegaskan bahwa penerapan prinsip modified universalism dalam UNCITRAL Model Law 1997 dapat mempermudah pengakuan hak jaminan dalam proses insolvensi lintas negara. [Aminah \(2019\)](#) menjelaskan bahwa pilihan hukum dalam kontrak internasional menentukan forum dan norma yang berlaku terhadap sengketa jaminan. Sistem notice filing yang seragam cenderung lebih mudah diharmonisasikan dalam skema global dibandingkan sistem yang sangat bergantung pada akta autentik domestik.

Analisis komparatif terhadap mekanisme publisitas dan prioritas ini memperlihatkan bahwa perbedaan mendasar bukan terletak pada keberadaan pendaftaran, melainkan pada fungsi dan aksesibilitasnya. [Guha et al. \(2023\)](#) menunjukkan bahwa konsistensi logika normatif dalam sistem hukum dapat diukur melalui kemampuan struktur tersebut menjawab variasi kasus yang kompleks. [Baude, Campbell, dan Sachs \(2024\)](#) menggarisbawahi bahwa perkembangan general law di common law memberi ruang evolusi tanpa harus merevisi undang-undang secara drastis. Seluruh uraian ini mengarah pada kebutuhan perumusan ulang sistem publisitas fidusia agar tidak sekadar menjadi prosedur administratif, melainkan infrastruktur transparansi yang menopang kepastian prioritas kreditur dalam ekonomi modern.

### **Argumentasi Reformasi Legislasi dan Rekonstruksi Sistem Jaminan Kebendaan**

Reformasi legislasi di bidang jaminan kebendaan harus diawali dengan evaluasi terhadap fondasi normatif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang selama lebih dari dua dekade menjadi rujukan utama praktik fidusia di Indonesia. Pasal 5 ayat (1) yang mensyaratkan akta notaris sebagai dasar lahirnya jaminan dan Pasal 11 ayat (1)



yang mewajibkan pendaftaran merupakan instrumen kepastian formal, namun perkembangan pembiayaan modern menuntut perluasan fungsi regulasi ke arah transparansi dan efisiensi. [Kamello \(2022\)](#) menekankan bahwa hukum jaminan fidusia lahir dari kebutuhan dunia usaha, sehingga pembaruannya harus tetap berpijak pada realitas ekonomi yang dinamis. [Suryadi, Edwar, dan Tamam \(2025\)](#) mengingatkan bahwa hukum ekonomi nasional tidak boleh tertinggal dari transformasi struktur pasar dan teknologi keuangan.

Argumentasi reformasi pertama berkaitan dengan redefinisi konsep publisitas agar mendekati prinsip notice filing tanpa menghilangkan karakter sistem hukum nasional. Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, namun norma tersebut belum menjamin keterbukaan data prioritas secara komprehensif bagi publik. [Andhini dan Humaira \(2025\)](#) menunjukkan bahwa di Singapura, sistem pendaftaran charge memberikan akses informasi yang mudah ditelusuri dan menjadi dasar penentuan urutan hak secara objektif. Reformasi dapat diarahkan pada penguatan basis data terbuka yang memungkinkan pencarian prioritas secara real time guna mencegah sengketa antar kreditur.

Reformasi kedua menyentuh kebutuhan pengaturan eksplisit mengenai floating charge dalam sistem nasional. Pasal 1 angka 2 memang mengakui benda bergerak yang akan ada di kemudian hari sebagai objek fidusia, namun belum merumuskan mekanisme pengikatan dinamis terhadap persediaan dan piutang yang terus berubah. [Ismayani \(2023\)](#) mengusulkan rekonstruksi regulasi eksekusi agar selaras dengan prinsip keadilan ketika objek jaminan bersifat fluktuatif. [Alexander \(2025\)](#) menilai bahwa ketidakjelasan norma berpotensi memicu ketidakseimbangan dalam proses kepailitan ketika kreditur separatis mengeksekusi haknya.

Arah reformasi tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut sebagai gambaran komparatif antara kondisi eksisting dan model pembaruan yang diusulkan.

Tabel 3. Arah Reformasi Legislasi Jaminan Kebendaan Berbasis Komparasi Sistem

| Aspek Reformasi | Kondisi Eksisting           | Arah Pembaruan                |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Publisitas      | Pendaftaran administratif   | Notice filing terbuka         |
| Floating Charge | Tidak dirumuskan eksplisit  | Pengaturan tegas aset dinamis |
| Prioritas       | Hak preferen normatif       | Sistem first to register      |
| Eksekusi        | Titel eksekutorial langsung | Penguatan due process         |

Tabel ini memperlihatkan bahwa pembaruan diarahkan pada integrasi efisiensi sistem common law dengan struktur kepastian hukum nasional.

Reformasi ketiga berkaitan dengan harmonisasi hukum kepailitan dan jaminan kebendaan agar tidak terjadi tumpang tindih norma. [Maniah \(2022\)](#) menyoroti perlunya perlindungan bagi kreditor konkuren dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang sehingga sistem tidak terlalu berpihak pada kreditur preferen. [Daun \(2025\)](#) menunjukkan bahwa penerapan prinsip modified universalism dalam UNCITRAL Model Law 1997 memungkinkan koordinasi lintas batas yang lebih efektif dalam penyelesaian insolvensi. Integrasi prinsip tersebut dalam pembaruan fidusia akan memperkuat posisi Indonesia dalam transaksi pembiayaan internasional.

Dimensi keadilan substantif juga harus menjadi pertimbangan utama dalam reformasi legislasi. [Munandar \(2024\)](#) mengkritik bahwa sanksi pidana terhadap pengalihan objek fidusia sering diterapkan tanpa mempertimbangkan proporsionalitas dan nilai keadilan bagi debitur. [Djunaedi \(2023\)](#) menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dalam hukum pidana dapat menjadi inspirasi untuk merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih berimbang. [Hasriadi \(2025\)](#) menempatkan prinsip kemaslahatan dan keseimbangan sebagai fondasi moral dalam setiap instrumen pembiayaan. [mailto:x](mailto:)

Aspek transparansi kepemilikan dan akuntabilitas ekonomi turut menjadi dasar argumentasi reformasi. [Saputro \(2023\)](#) menjelaskan bahwa penerapan prinsip beneficial ownership dalam rezim pencucian uang memperlihatkan pentingnya keterbukaan struktur kepemilikan untuk mencegah penyalahgunaan. Sistem publisitas yang kuat dalam jaminan kebendaan akan mendukung upaya pencegahan moral hazard dalam transaksi kredit. [Faisol \(2024\)](#) menegaskan bahwa regulasi yang tidak efisien menciptakan biaya sosial yang tersembunyi dan merugikan kepentingan publik secara luas.

Perkembangan aset digital dan teknologi keuangan mengharuskan legislasi bergerak melampaui paradigma benda berwujud. [Pauweni \(2025\)](#) menguraikan bahwa aset kripto sebagai objek perjanjian utang memerlukan kejelasan status hukum dan mekanisme pencatatan yang adaptif. [Mensah dan Dutta \(2024\)](#) menunjukkan bahwa regulasi yang lamban merespons inovasi teknologi berisiko tidak efektif dalam praktik. Reformasi fidusia perlu memasukkan klasifikasi objek digital sebagai collateral yang diakui secara eksplisit agar sistem hukum tidak tertinggal.

Kerangka konseptual reformasi juga dapat diperkaya melalui pendekatan komparatif dan analisis berbasis data. [Guha et al. \(2023\)](#) menunjukkan pentingnya konsistensi penalaran hukum dalam merespons variasi kasus kompleks melalui pengujian sistematis terhadap norma. Baude, Campbell, dan Sachs (2024) memperlihatkan bahwa perkembangan general law dalam common law memberi ruang evolusi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa harus merombak keseluruhan struktur. Pembaruan fidusia dapat mengadopsi semangat adaptif tersebut dengan tetap menjaga karakter dasar sistem hukum nasional.

Akhirnya, reformasi legislasi jaminan kebendaan tidak hanya bertujuan menyelaraskan norma dengan praktik internasional, melainkan juga memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dalam pembiayaan global. [Aminah \(2019\)](#) menegaskan bahwa pilihan hukum dalam kontrak internasional memengaruhi kepercayaan investor terhadap sistem hukum suatu negara. [Widiarti \(2024\)](#) menunjukkan bahwa kejelasan norma dan efektivitas perlindungan hak merupakan prasyarat utama bagi kepastian transaksi komersial. Seluruh argumentasi ini mengarah pada kebutuhan rekonstruksi sistem fidusia yang mengintegrasikan kepastian formal, transparansi publik, fleksibilitas aset dinamis, dan perlindungan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

## Kesimpulan

Perbandingan konseptual antara jaminan fidusia Indonesia dan security interest dalam sistem common law memperlihatkan perbedaan mendasar pada aspek ontologis hak, mekanisme publisitas, sistem prioritas kreditur, serta pengaturan aset dinamis yang berdampak langsung pada efektivitas pembiayaan

modern. Fidusia Indonesia masih bertumpu pada konstruksi pengalihan hak milik secara formal dengan pendaftaran administratif yang berfungsi sebagai legitimasi, sementara security interest berkembang melalui notice filing yang transparan dan fleksibel serta mengakui floating charge sebagai instrumen pembebanan aset yang berubah secara dinamis. Ketidakteraturan pengaturan prioritas dalam kepailitan, belum eksplisitnya floating charge, serta keterbatasan sistem akses informasi publik menunjukkan adanya kebutuhan rekonstruksi legislasi agar selaras dengan prinsip efisiensi ekonomi, kepastian hukum, dan perlindungan keadilan bagi seluruh kreditur maupun debitur. Reformasi yang diusulkan bukanlah penggantian sistem secara total, melainkan integrasi prinsip notice filing, penguatan transparansi prioritas, harmonisasi lintas batas, dan pengakuan objek jaminan digital guna membangun sistem jaminan kebendaan yang adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan dalam perekonomian global.

### Saran

Pembaruan regulasi jaminan fidusia perlu diarahkan pada revisi komprehensif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan memasukkan pengaturan eksplisit mengenai floating charge, sistem prioritas berbasis waktu pendaftaran yang transparan, serta penguatan fungsi publisitas melalui basis data terbuka yang mudah diakses oleh publik dan pelaku usaha. Legislatur disarankan mengintegrasikan prinsip notice filing yang adaptif tanpa menghilangkan karakter kepastian formal yang menjadi ciri sistem hukum nasional, sekaligus menyelaraskan pengaturan fidusia dengan rezim kepailitan dan prinsip cross-border insolvency agar efektif dalam transaksi internasional. Reformasi tersebut juga perlu mengakomodasi objek jaminan berbasis aset digital dan instrumen keuangan modern guna menjawab perkembangan ekonomi berbasis teknologi. Pendekatan bertahap yang disertai kajian akademik mendalam dan partisipasi pemangku kepentingan akan memastikan bahwa rekonstruksi sistem jaminan kebendaan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, efisiensi ekonomi, dan keadilan substantif.

### References

- Alexander, D. (2025). *Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Pernyataan Pailit Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Aminah, A. (2019). Pilihan Hukum Dalam Kontrak Perdata Internasional. *Diponegoro Private Law Review*, 3(2).
- Andhini, T. N., & Humaira, L. (2025). Eksekusi Jaminan Fidusia: Suatu Perbandingan Hukum Dengan Fixed And Floating Charge Di Singapura. *Lex Patrimonium*, 4(3), 6.
- Baude, W., Campbell, J., & Sachs, S. E. (2024). General Law And The Fourteenth Amendment. *Stan. L. Rev.*, 76, 1185.
- Daun, A. (2025). *Reformulasi Pengaturan Cross-Border Insolvency Di Indonesia Melalui Implementasi Prinsip Modified Universalism Dalam Uncitral Model Law 1997 (Studi Perbandingan Pengaturan Di Singapura Dan Jepang)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Djunaedi, D. (2023). *Optimalisasi Upaya Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan* (Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Dongoran, H. M., & Aminah, A. (2024). Obligations Arising From Contracts And Laws And Their Relationship With Authentic Deeds. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 31-43.

- Faisol, F. (2024). *Pengembalian Kerugian Negara Melalui Social Corruption Cost Sebagai Sarana Peberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Transisi Teknologi* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Batik Surakarta).
- Guha, N., Nyarko, J., Ho, D., Ré, C., Chilton, A., Chohlas-Wood, A., ... & Li, Z. (2023). Legalbench: A Collaboratively Built Benchmark For Measuring Legal Reasoning In Large Language Models. *Advances In Neural Information Processing Systems*, 36, 44123-44279.
- Hasriadi, S. E., & Mm, M. P. (2025, January). Pengantar Komprehensif Hukum Ekonomi Syariah. In *Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi)*.
- Ismayani, I. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Kamello, H. T., & Sh, M. S. (2022). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Penerbit Alumni.
- Maniah, M. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitor Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Mensah, G. B., & Dutta, P. K. (2024). Evaluating If Ghana's Health Institutions And Facilities Act 2011 (Act 829) Sufficiently Addresses Medical Negligence Risks From Integration Of Artificial Intelligence Systems. *Mesopotamian Journal of Artificial Intelligence In Healthcare*, 2024, 35-41.
- Mensah, G. B., & Dutta, P. K. (2024). Evaluating If Ghana's Health Institutions And Facilities Act 2011 (Act 829) Sufficiently Addresses Medical Negligence Risks From Integration Of Artificial Intelligence Systems. *Mesopotamian Journal Of Artificial Intelligence In Healthcare*, 2024, 35-41.
- Munandar, A. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Pauweni, T. N. I. (2025). *Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Menggunakan Aset Kripto= The Legal Aspect Of Debt Agreement Using Crypto Assets* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Saputro, L. A. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penerapan Prinsip Beneficial Ownership Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Di Masa Yang Akan Datang* (Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Setyabudi, B. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dan Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Suryadi, S. H., Edwar Rlady, S. H., & Tamam Rosid, S. E. (2025). *Aspek Hukum Dalam Perekonomian Nasional*. Alinea Indonesia.
- Widiarti, A. (2024). Pelanggaran Merek Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dan Upaya Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*.